KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

Yth.
Pimpinan Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI)
di tempat

SURAT EDARAN
Nomor : SE. 3 / PHL/BPPHH /HPL.3/4/ 2023
TENTANG

PENGGUNAAN STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU BAGI PEDAGANG DOMESTIK

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 217 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021, bahwa Pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan dilakukan pada pemegang PBPH, pemegang Hak Pengelolaan, pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, pemegang persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan, pemilik Hutan Hak, tempat penampungan hasil Hutan, pemegang PBPHH, pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha industri, atau eksportir.

Berdasarkan Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 bahwa Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Kayu dilakukan terhadap auditi yang salah satunya adalah "Perusahaan Perdagangan yang memiliki NIB dan SIUP yang selanjutnya disebut Eksportir". Sebelumnya, pedagang domestik diakomodir dalam lampiran standar VLK pada Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP, yang saat ini tidak lagi terfasilitasi dalam ruang lingkup pedagang (eksportir dan importir).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam rangka mengakomodir pedagang domestik produk lanjutan kayu olahan untuk mendukung produk ber-SVLK dalam pengadaan barang jasa pemerintah, perlu diatur penggunaan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu bagi pedagang domestik produk lanjutan kayu olahan melalui Surat Edaran.

B. Maksud dan Tujuan

Mengatur penggunaan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu bagi pedagang domestik produk lanjutan kayu olahan.

C. Ruang Lingkup

Penggunaan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu ini hanya berlaku bagi pedagang domestik produk lanjutan kayu olahan (*plywood*, meubel, kertas dan produk turunannya).

D. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.

E. Penggunaan Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu

Verifikasi legalitas hasil hutan kayu terhadap pedagang domestik produk lanjutan kayu olahan (*plywood*, meubel, kertas dan produk turunannya) dapat menggunakan standar pada Lampiran 3.4 Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Eksportir, dengan penyesuaian verifier terkait ekspor dan penjualan dalam negeri yang diperbolehkan.

F. Penutup

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan bagi pedagang domestik produk lanjutan kayu olahan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 12 April 2023

DIREKTUR JENDERAL,

Dr. Ir. AGUS JUSTIANTO, M.Sc
NIP. 19630807 198803 1 001

Tembusan:
1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (sebagai laporan);
2. Sekretaris Jenderal KLHK.